

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN**

(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

AULIANA RAHMAWATI

NIM. 105010107111088



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN
(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)**

**Oleh :
AULIANA RAHMAWATI
105010107111088**

Artikel Ilmiah ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **28 MAY 2014**

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis



Dr. Prija Djatmika, SH., MS
NIP.196111161986011001



Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH.
NIP. 197604292002122001

Anggota

Anggota

Anggota



Ardi Ferdian, SH.M.Kn.
NIP.198309302009121003



Abdul Madjid, SH.MH.
NIP. 195901261987011001



Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.
NIP. 195707171984031002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Pidana

Universitas Brawijaya



Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 1986012001



Dr. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 195912161985031001

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN
Pemeriksaan Praperadilan
(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Auliana Rahmawati
- b. Nim : 105010107111088
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Apriandi, SH.M.Hum

NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, SH.M.Kn

NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

Auliana Rahmawati, Nurini Aprilianda, SH, M.Hum, Ardi Ferdian, SH, M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: auliana.rahmawati@yahoo.com

ABSTRAKSI

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena pada saat penulis melakukan prasurvey ditemukan fakta bahwa permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 tidak ada satupun yang dikabulkan permohonannya hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan praperadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah putusan hakim untuk perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Malang selama ini sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)? (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Malang?

Kemudian penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik metode deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHP. Praperadilan ini adalah semi perdata, asas yang biasa digunakan yakni barang siapa yang mendalilkan berarti yang membuktikan (pasal 1865 KUHPER dan 163 HIR) berarti pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Proses pembuktiannya adalah seimbang jadi masing-masing pihak punya hak yang sama untuk membuktikan.

Sedangkan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yakni *Error in Persona*, *Obscuur Libel*, Gugur, Tidak Memenuhi Syarat Materiil, Tidak Memenuhi Syarat Formil, *Nebis In Idem*, Kekuatan Alat Bukti.

Kata kunci: praperadilan, KUHP

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

Auliana Rahmawati, Nurini Apriandi, SH, M.Hum, Ardi Ferdian, SH, M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: auliana.rahmawati@yahoo.com

ABSTRACT

In this research, the authors raised the issue of the basic considerations in decisions judges request a pretrial hearing. The theme background choice because when the authors conducted a survey found that pretrial petition filed with the Court of Malang from 2011 to 2013 none of these things which granted the petition of interest to investigate further the author of the basic considerations used by judges in deciding pretrial petition.

Based on the above, this research raised the formulation of the problem: (1) Is the decision of the judge for pretrial matters in Malang District Court for the already accordance with the provisions regulated in the Law of Criminal Procedure (crime code)? (2) What is the basic consideration in decisions judges request a pretrial hearing in the District Court of Malang?

Then this research by using Empirical juridical with sociological juridical approach. Primary and secondary legal materials obtained by the authors will be analyzed by using descriptive method of analysis is research that aims to paint a picture of something certain areas and at certain times.

From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems that the judges in the verdict was in accordance with the existing provisions in Article 77 to Article 83 Criminal Code. This is a semi-civil pretrial, commonly used principle that he who postulate means that proving (Article 1865 Civil Code and 163 HIR) means the applicant must prove their arguments first. Proof process is balanced so each party has an equal right to prove.

While the rationale used by the judges in the verdict Error in Persoona, obscur Libel, Autumn, Ineligible Material, Formal Ineligible, nebis in Idem, The Power of Evidence.

Keyword: praperadilan, KUHAP

A. Pendahuluan

Hukum bukan hanya sekedar merupakan petunjuk atau pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang mati, melainkan ia harus benar-benar hidup dalam masyarakat. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum itu harus benar-benar hidup dilaksanakan/diterapkan oleh semua anggota masyarakat, agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Seringkali anggota masyarakat tanpa disadari telah melakukan ketentuan-ketentuan hukum misalnya, membeli dengan membayar harga, berhutang dengan membayar lunas hutangnya, dan sebagainya. Dalam hal ini mereka telah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, walaupun mungkin tanpa disadarinya.¹

Sebaliknya di dalam masyarakat terjadi pula pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum misalnya, membeli tidak membayar harga, berhutang tidak membayar hutangnya, menipu, mencuri, membunuh dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan atau dipulihkan. Salah satu cara untuk menegakkan/memulihkan hukum yang dilanggar itu adalah melalui pengadilan (litigasi).²

Bertolak dari adanya hubungan sesuai konteks tersebut diatas, menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya ;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim ;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.³

¹ Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia-Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, hlm. 115-116.

² *Ibid*

³ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4 – 6.

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia⁴. Apabila kita perhatikan secara lebih seksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan, bahwa:

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipisahkan”.⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,

⁴ Bambang Poernomo, **Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 5.

⁵ **Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hlm. 1.

4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.⁶

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.⁷

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;

⁶ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 19-26.

⁷ *Ibid*

2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.⁸

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan - tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).⁹

Penangkapan dan penahanan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk

⁸ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

⁹ *Ibid*

tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.¹⁰

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan. Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.¹¹

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.¹²

Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ke ketua pengadilan negeri tentunya ada permohonan praperadilan yang tidak dikabulkan dan ada permohonan praperadilan yang dikabulkan. Namun, pada pengadilan negeri Malang semua permohonan praperadilan tidak dikabulkan.

¹⁰ Sudibyo Triatmojo, **Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP**, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 54.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹² *Ibid*

Penulis mengambil beberapa contoh permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, seperti pada perkara atas nama Abu Bakar Ahmad Salem sebagai pemohon dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Malang sebagai termohon pada tanggal 09 februari 2012 yang isi dari permohonannya mengenai penghentian penyidikan terhadap perkara pelanggaran perampasan dua paspor, surat-surat, uang (Rp. 300.000) yang dilakukan oleh Hadi Sucipto wakil imigrasi Malang. Selain itu saudara Abu Bakar Ahmad Salem mengajukan permohonan praperadilan yang kedua dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG pada tanggal 15 Mei 2012 yang isinya merubah pihak termohon yaitu Kantor Imigrasi Malang sebagai termohon terkait tindakan Kantor imigrasi Malang melakukan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sultonah tanpa alasan yang sah menurut hukum.¹³

Ditemukan juga kasus lain permohonan pengajuan praperadilan yakni pada register perkara no 03/PID/PRA/2012/PN.MLG pada tanggal 04 Juni 2012 dengan Sunardi, Sunarko, Supriyadi dan termohon adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Batu Tentang Polisi Resort Kota Batu karena dianggap melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Sunardi, Sunarko, Supriyadi diluar prosedur hukum yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka skripsi ini akan membahas penelitian dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN” (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

¹³ Survey awal tanggal 15 Oktober 2013, dikutip dari berkas perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Malang tahun 2012. (diolah)

¹⁴ *Ibid.*

B. Masalah/Isu Hukum

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim untuk perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Malang selama ini sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Malang?

C. Pembahasan

Jenis penelitian pada penulisan karya tulis ini adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk permohonan praperadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yang dipakai dalam dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu melihat hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, atau memandang hukum sebagai sebuah fenomena sosial.¹⁶ Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan alasan di Pengadilan Negeri Kota Malang pernah menangani pernah menangani permohonan praperadilan pada tahun 2011 sebanyak 2 perkara sedangkan pada 2012 sebanyak 5 perkara dan 2013 sebanyak 3 perkara .¹⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat didapat atau diperoleh dari sumber asli atau pertama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia sehingga proses selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Data

¹⁵ Amirudin dan zainal asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 208

¹⁷ Survey awal tanggal 15 Oktober 2013, dikutip dari berkas perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Malang tahun 2012. (diolah)

primer ini diperoleh melalui proses wawancara terhadap Hakim guna mengetahui alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengajuan permohonan praperadilan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada buku-buku literatur, pendapat pakar, dan undang-undang terkait yang menunjang bahan hukum primer.¹⁸ Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data¹⁹. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang dimaksud ialah hakim di Pengadilan Negeri Malang yang menangani kasus pidana. Pengambilan sampel untuk hakim dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampling dengan pertimbangan penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang paling representatif dan dianggap dapat mewakili populasi.²⁰ Responden adalah seorang (karena ahli dibidangnya) yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.²¹ Adapun responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Malang yang pernah menangani permohonan pengajuan praperadilan. Teknik memperoleh Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara melalui cara angket dengan sistem terbuka terhadap beberapa hakim di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*), mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, undang-undang terkait, serta pengetahuan yang didapat selama perkuliahan maupun dari situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis adalah penelitian

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 67

¹⁹ Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 199, hlm. 23.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2004, hlm. 96.

²¹ *Ibid.*, hlm. 97.

yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²²

Pembahasan yang dilakukan dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan memaparkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis terhadap data tersebut agar dapat dideskripsikan alasan-alasan dan dasar yang digunakan hakim sebagai pertimbangan di dalam permohonan pengajuan praperadilan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai praperadilan di atur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83. Pada penelitian ini hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, hakim hanya menggunakan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, namun hanya pasal 79 sampai pasal 83 KUHAP saja yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan karena bunyi pasal 77 sampai 82 KUHAP hanya berisi tentang pengertian teori, definisi serta bentuk beracara dalam praperadilan, sehingga hakim menganggap pasal-pasal tersebut bukan merupakan hal-hal yang perlu dikaji.²³

Undang-Undang merupakan produk legislatif dan eksekutif maka hakim sebagai lembaga yudikatif tidak dapat memberikan komentar terhadap Undang-Undang yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut, akan tetapi hakim sebagai yuris yang menjalankan bunyi undang-undang dapat mengkaji hal-hal yang dianggap

²² Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 8.

²³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

janggal atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di atasnya, sejajar, atau dibawahnya.²⁴

Selanjutnya akan dibahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan, antara lain :

1. *Error in Persoona*

Error in persoona artinya *error* berarti salah, *in* berarti dalam, *persoona* berarti orang jadi artinya berarti salah orang. Misalnya contoh kasus pada nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG. *Error in persoona* itu adalah salah terhadap pihak yang dituju dalam perkara peradilan.²⁵

2. *Obscuur Libel*

Obscuur Libel, dalam bahasa belanda artinya kabur. Kabur itu misalnya alasan mengajukan praperadilan itu tidak jelas. Misalnya ditangkap secara tidak sah tetapi dalil yang diuraikan tidak jelas misalnya saat penangkapan saya waktu itu sedang tidur dsb, alasan yang di uraikan tidak berkaitan dengan perkara yang di ajukan. Kabur bisa diartikan tidak jelas mana yang dia tuju. Dalam kasus praperadilan di Malang ada *obscuur libel* yakni pada nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG, pemohon mengajukan permohonan praperadilan tidak jelas, dia mengajukan praperadilan atas dirinya atau atas temannya. Oleh sebab itu dinyatakan kabur oleh hakim.²⁶

²⁴ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

²⁵ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

²⁶ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

Kalau hakim menolak praperadilan itu berarti penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Sedangkan putusan tidak dapat di terima itu karena persyaratan formil tida terpenuhi, misal kurang pihak yang mengajukan, gugatan itu kabur (*obscur libel*). Bedanya kalau ditolak berarti tidak bisa mengajukan lagi, apabila diajukan gugatan lagi berarti *nebis in idem* sedangkan tidak dapat diterima dapat mengajukan gugatan lagi.²⁷

3. Gugur

Praperadilannya dimasukan belum diperiksa ternyata ada perkara pokoknya masuk, maka secara otomatis pengajuan permohonan praperadilan menjadi gugur. Perkara pokok adalah perkara utama yang telah melauai proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan serta telah memasuki proses persidangan. Sehingga jika perkara tersebut telah masuk kedalam pemeriksaan persidangan maka permohonan praperadilan menjadi gugur. Gugur, karena pokok perkaranya sudah masuk. Perkara masuk KUHAP menyatakan sejak pemeriksaan. Kata sejak periksaan itu ambigu, multitafsirnya ada yang mengatakan pemeriksaan itu sejak sidang dibuka termasuk bapak Yahya Harahap.²⁸

4. Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Tidak memenuhi syarat materiil apabila tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan praperadilan. Misalnya dalam nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG pemohon menyatakan bahwa mengalami

²⁷ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

²⁸ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

kerugian dan meminta ganti rugi, akan tetapi pemohon tidak melampirkan bukti kalau mengalami kerugian. Sehingga syarat materiil tidak terpenuhi.²⁹

5. Tidak Memenuhi Syarat Formil

Syarat formil menitik beratkan pada formalitas seperti identitas dari pemohon praperadilan itu harus jelas. Dasar pertimbangan dalam pemberian putusan Tergantung sudut pandang hakim, jika hakim mempunyai sudut pandang formalistik maka yang diutamakan adalah kepastian hukum.³⁰

6. Nebis In Idem

Nebis in idem, artinya sudah pernah di putus terhadap perkara yang sama oleh hakim yang terdahulu.³¹

7. Kekuatan Alat Bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Setelah hakim menilai ternyata bukti-bukti dari pihak pemohon tidak relevan dengan dalil-dalil yang diajukan, dalil-dalil yang diajukan tidak bisa menguatkan. Sedangkan kalau bukti surat maupun saksi dari pihak termohon menurut hakim sesuai artinya bisa menguatkan dalail-dali jawaban dari

²⁹ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

³⁰ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

³¹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

termohon. Praperadilan menggunakan acara perdata sehingga pemohon harus bisa membuktikan apa yang didalilkan.³²

Bukti yang diajukan tidak mendukung dalil-dalil yang di kemukakan dalam permohonan praperadilan. Sama dengan materiil tadi, minta ganti kerugian tetapi bukti yang diajukan tidak ada. Tidak ada kekuatan pembuktian yang bisa membuktikan atas dalilnya.³³

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Hal ini terlihat bahwa, putusan tersebut tidak ada yang menyimpang dari pasal-pasal tentang praperadilan yang ada dalam KUHAP, yakni pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Hakim telah menerapkan pasal-pasal yang tercantum dalam KUHAP, hal ini dilakukan hakim agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan antara lain: a) Error in Persoona, b) Obscuur Libel, c) Gugur, d) Tidak Memenuhi Syarat Materiil, e) Tidak Memenuhi Syarat Formil, f) Nebis In Idem, g) Kekuatan Alat Bukti

2. Saran

Saran yang disampaikan atas hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

³² Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

³³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

1. Hakim harus tetap menjaga objektivitas dalam mempertimbangkan perkara untuk mencapai rasa keadilan, meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan.
2. Pemerintah harus membuat peraturan tentang boleh atau tidak mengajukan upaya hukum terhadap upaya hukum. Praperadilan merupakan upaya hukum, apabila sudah diputus oleh hakim, boleh atau tidak mengajukan upaya hukum lagi tidak ada aturan hukum yang jelas. Sehingga tidak ada kepastian hukum tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan.
3. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun pada Pasal 83 ayat (1) KUHAP di jelaskan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Seharusnya pemerintah mengubah bunyi Pasal 83 ayat (1) KUHAP tercipta keadilan dan tidak mencederai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Bambang Poernomo. **Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana**. Liberty. Yogyakarta. 1982.
- Bambang Waluyo. **Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Bambang Waluyo. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Barda Nawawi Arief. **Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu**. BP Universitas Diponegoro. Semarang. 2007.
- Joko Subagyo. **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**. Rineka Cipta. Jakarta. 199.
- Lilik Mulyadi. **Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi. dan Putusan Peradilan**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- . **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Muhammad Bakri. **Pengantar Hukum Indonesia-Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**. UB Press. Malang.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Cetakan Ketiga. 1982.
- Sudibyjo Triatmojo. **Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP**. Alumni. Bandung. 1982.

UNDAN –UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983